



PUTUSAN

Nomor 394 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B.5, Jakarta Selatan;
2. **LANIWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Pekayon Indah, Jalan Mahoni III Blok C 10 Nomor 17, RT. 003, RW.009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan;
3. **LIANA WATI MALAKA**, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung, Gang Berkat 19, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Propinsi Sumatera Utara;
4. **TONNY MALAKA NA**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
5. **BUDIYANTO MALAKA**, diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: **THIAN YUN LING, FELICIA FERDINAND, DEVIANA FERDINANDA**, bertempat tinggal di Jalan Janur Indah XIII LB-16/6, RT. 08, RW. 18, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kotamadya Jakarta Utara;
6. **DEDY MALAKA**, bertempat tinggal di Gunung Sahari Nomor 84i, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. **SHIRLEY HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 i, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **SELVYNA HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 i, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
9. **DONNY MALAKA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 i, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **DEVIP MALAKA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 i, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada DR. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Sumitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/ Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/ Pembanding I dan Para Pembanding II;

L a w a n:

DJONI MALAKA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 L, RT 010/RW.007, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Hor Agusmen Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lantai 11/A, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7, Kavling 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

D a n:

1. **HERLINA**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana, Jalan Pulo Panjang VII Blok C 14 Nomor 16, Jakarta Barat;
2. **KELVIN MALAKA**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. **CYNTIA ALFINA**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **EVELYN DIAMANTA**, bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 Nomor 17, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
5. **LINAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Pekayon Indah, Jalan Mahoni III Blok C 10 Nomor 17, RT.003, RW.009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AGUS RAHMAT DANNY**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

7. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM CQ DIREKTUR PERDATA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat IV, XV, XVI/Turut Terbanding I, Pembanding II dan Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/ Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/ Pembanding I dan Para Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat IV, XV, XVI/Turut Terbanding I, Pembanding II dan Turut Terbanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung ke dua dari Alm. Tan Malaka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7497/1958 tanggal 7 Oktober 1958;
2. Bahwa, Alm. Tan Malaka meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 142/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa, sebagai anak kandung, Penggugat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Alm. Tan Malaka semasa hidupnya, bahkan ketika Alm. Tan Malaka sakit dan terkena *stroke* berturut-turut Penggugat yang merawat Alm. Tan Malaka membawa berobat ke China hingga akhir tahun 2005;
4. Bahwa, Alm. Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti *stroke*, *diabetes*, dan *hipertensi* yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk

Halaman 3 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum (*rechtstbekwaamheids*). Adapun beberapa keterangan Dokter yang secara medis menyatakan bahwa Alm. Tan Malaka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum antara lain:

- Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. George Dewanto Sp.S, (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita *stroke*, *diabetes* dan *hipertensi*. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
 - Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka: pikun, dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
 - Surat Pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr. Sudarto Apit, Sp.PD., tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan medis sebagaimana telah diuraikan di atas, senyatanya Alm. Tan Malaka telah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan penghadap harus cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga merupakan suatu keanehan, *absurd* dan irasional apabila terdapat fakta sebelum Alm. Tan Malaka meninggal dunia, Alm. Tan Malaka telah membuat surat wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat;
7. Bahwa, dalam surat wasiat tersebut, Alm. Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat (*legaas*) atas sejumlah bidang tanah kepada beberapa ahli waris Alm. Tan Malaka yaitu kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adapun harta peninggalan Alm. Tan Malaka yang termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
 - setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2.079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 51/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka;
 - bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk;
 - setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);
4. Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2.928 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Pecahan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Emi;
 - Sebelah Barat : Saluran air;

Halaman 5 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (03 Januari 1993) Nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
 - setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
7. Sebidang Tanah Hak Darat Milik adat Blok 018 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Maning Sawian;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Tan Malaka;
 - Sebelah Utara : Asan Ipang;
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 49/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya

Halaman 6 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

– Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D.Se;

9. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

10. Sebidang tanah milik adat Persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Ali Susanto;
- sebelah Timur : Jalan kabupaten;
- sebelah Selatan : Tan Malaka;
- sebelah Barat : Edi Ginting

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) Nomor 3231, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 7 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);

– Setempat dikenal dengan Kampung Palawad;

13. Sebidang tanah hak milik adat Persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Kober/kuburan;
- sebelah Timur : Tan Malaka;
- sebelah Selatan : Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanggul sekunder;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggita yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 338, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);

15. Tanah darat milik adat Blok 18 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Tanah darat Maning;
- sebelah Selatan : Tanah darat Jaman Bonin;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1994) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syafullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16. Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- sebelah Utara : Tanah darat pecahan;
- sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983) Nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka;

17. Sertipikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18. Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;
- sebelah Timur : Jalan Raya Pebayuran;
- sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat pecahan;
- sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981) Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 m² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Keluarahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

21. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 kohir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis;
- sebelah Timur : Tanah Darat jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat saluran air;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) Nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertipkat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok leng alias Tan Malaka;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok leng alias Tan Malaka;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan

Halaman 11 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh sembilan (7-12-1989) Nomor 3134, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok leng);

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok leng);

9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan poin 19 (sembilan belas) Akta Wasiat *a quo* pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Alm. Tan Malaka memberikan hibah wasiat (*legaat*) kepada:

1. Turut Tergugat IX;
2. Turut Tergugat II;

harta Alm. Tan Malaka berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;
- Bekas Hak Pakai Nomor 41/ Kapuk;
- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta”;

10. Bahwa, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 3.180 seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000 dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

11. Bahwa, merupakan fakta yang tidak terbantahkan Alm. Tan Malaka telah menghibah-wasiatkan harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX akan tetapi Tergugat selaku Notaris yang telah mengetahui dengan benar bahwa tanah tersebut bukan milik dari Alm. Tan Malaka masih tetap membuatkan Akta Wasiat dan mencatatkan Akta Wasiat tersebut ke Turut Tergugat XVI;



12. Bahwa, tindakan Alm. Tan Malaka tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 966 Kitab Undang Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya”;

13. Bahwa, dengan dinyatakan tanah milik Penggugat dalam Akta yang dibuat Tergugat telah membuktikan Tergugat telah melakukan suatu kekeliruan yang besar (*gross error*) dalam pembuatan Akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap *casu quo* Alm. Tan Malaka selaku pembuat testamen;

14. Bahwa, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

“bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;

15. Bahwa, ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara implisit mengandung asas kehati-hatian (*prudent*) yang wajib diterapkan oleh Tergugat yang berprofesi sebagai Notaris; Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan;

16. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah membuat Akta Wasiat yang mencantumkan harta peninggalan bukan dari Pemberi Wasiat *casu quo* Alm. Tan Malaka jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat sehingga sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

17. Bahwa, akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Potensi kerugian hilangnya tanah seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang merupakan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejumlah @ Rp2.000.000 per meter x 2.964 = Rp5.928.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Akibat tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengusahakan/memberdayakan tanah *a quo* sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut akan dihitung dan bertambah sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap;
- Biaya pengurusan perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya konsultasi dan ongkos-ongkos sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi jatuh sakit dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat;

Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp16.028.000.000,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta rupiah);

18. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia maka adalah sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5, Jakarta Selatan;

19. Bahwa, selain itu untuk melindungi kepentingan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Alm. Tan Malaka yang dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat, Notaris di Jakarta yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
 - Setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 51/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka;
 - Bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk;
 - Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb—;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);
4. Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2928 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi

Halaman 15 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Pecahan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Emi;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (3 Januari 1993) Nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
 - Setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1.990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
7. Sebidang Tanah Hak darat Milik adat Blok 18 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Maning Sawian;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Tan Malaka;
 - Sebelah Utara : Asan Ipang;
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 49/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D.Se;

9. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

10. Sebidang tanah milik adat Persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Ali Susanto;
- sebelah Timur : Jalan kabupaten;
- sebelah Selatan : Tan Malaka;
- sebelah Barat : Edi Ginting

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-



nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) Nomor 3231, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);

– Setempat dikenal dengan Kampung Palawad;

13. Sebidang tanah hak milik adat Persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Kober/kuburan;
- sebelah Timur : Tan Malaka;
- sebelah Selatan : Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanggul sekunder;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggita yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 338, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);

15. Tanah darat milik adat Blok 018 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Tanah darat Maning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah darat Jaman Bonin;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1994) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syafullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16. Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- sebelah Utara : Tanah darat pecahan;
- sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983) Nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka;

17. Sertipikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m²(seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18. Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;
- sebelah Timur : Jalan Raya Pebayuran;
- sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat pecahan;
- sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahim;

Sebagaimana ternyata dalam Akta jual beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981) Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 m² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

21. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 kahir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis;
- sebelah Timur : Tanah Darat jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat saluran air;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) Nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertipikat (tanda bukti hak)-

Halaman 20 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu

Halaman 21 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015



sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Desember 1989) Nomor 3134, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;

- Bekas hak pakai Nomor 41/ Kapuk;
- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb;
- Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta;

20. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

21. Bahwa oleh karena adanya dugaan Tergugat memiliki iktikad buruk, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat (*null and void*) Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat diantaranya:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5 Jakarta Selatan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Alm. Tan Malaka yang dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat, Notaris di Jakarta yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka, setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2.079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 51/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka;
 - Bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk;
 - Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb--;

Halaman 23 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m²(tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (09 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);
4. Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2.928 m² (dua ribu Sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Pecahan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Emi;
 - Sebelah Barat : Saluran air;Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (3 Januari 1993) Nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
 - setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1.990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek leng);
7. Sebidang Tanah Hak Darat Milik adat Blok 18 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Darat Maning Sawian;
- Sebelah Timur : Tanah Darat Tan Malaka;
- Sebelah Utara : Asan Ipang;
- Sebelah Barat : Tanah Darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4.964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 49/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D.Seib;

9. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

10. Sebidang tanah milik adat Persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : Ali Susanto;
- sebelah Timur : Jalan kabupaten;
- sebelah Selatan : Tan Malaka;
- sebelah Barat : Edi Ginting;

Halaman 25 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam Akta jual beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) Nomor 3231, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);
 - Setempat dikenal dengan Kampung Palawad;
13. Sebidang tanah hak milik adat Persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:
 - sebelah Utara : Kober/kuburan;
 - sebelah Timur : Tan Malaka;
 - sebelah Selatan : Tan Malaka;
 - sebelah Barat : Tanggul sekunder;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, desa Anggita yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 338, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok leng);

Halaman 26 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah darat milik adat Blok 018 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Tanah darat Maning;
- sebelah Selatan : Tanah darat Jaman Bonin;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1994) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16. Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- sebelah Utara : Tanah darat pecahan;
- sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983) Nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka;

17. Sertipikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18. Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Jalan Raya Pebayuran;
- sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;
- sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- sebelah Timur : Jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat pecahan;
- sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahim;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981) Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 m² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

21. Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 kohir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis;
- sebelah Timur : Tanah Darat jalan besar;
- sebelah Selatan : Tanah darat saluran air;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) Nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

Halaman 28 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertipkat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu

Halaman 29 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Keluarahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Desember 1989) Nomor 3134, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;

- Bekas hak pakai Nomor 41/ Kapuk;
- Setempat dikenal dengan jalan peternakan II Nomor 1.D Seb;
- Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta;

7. Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf i Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Halaman 30 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan dalam hukum, batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;
12. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Potensi kerugian hilangnya tanah seluas 2.964 m² yang merupakan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejumlah @ Rp.2.000.000 permeter x 2.964 = Rp5.928.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Akibat tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengusahakan/memberdayakan tanah *a quo* sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut akan dihitung dan bertambah sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap;
 - c. Biaya pengurusan perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya konsultasi dan ongkos-ongkos sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi jatuh sakit dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat

Halaman 31 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kerugian im-materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan immateriil sebesar Rp16.028.000.000,00 (enam belas miliar dua puluh delapan juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

14. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

15. Menetapkan dan membebankan biaya/ongkos perkara ini kepada Tergugat;

16. Menetapkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

I. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil:

1. Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan perubahan gugatan terkait dengan identitas berikut alamat Turut Tergugat dalam gugatannya, yaitu Pada tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012;

2. Bahwa pemenuhan syarat formil surat gugatan dalam hukum acara perdata adalah mutlak sifatnya, untuk memastikan diantaranya, agar gugatan tidak salah alamat dan tidak kabur, baik mengenai nama dan alamat para pihak maupun kesesuaian antara identitas dan alamat para pihak yang dimaksudkan oleh Pemberi Kuasa (Penggugat materiil) dalam surat kuasa yang dimaksudkannya dalam perkara ini dengan nama dan identitas para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

3. Bahwa syarat formil yang demikian tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang walaupun sudah beberapa kali dilakukan perubahan oleh kuasa hukum Penggugat di persidangan, dimana perubahan itu tidak sesuai dengan keinginan pemberi kuasa (Penggugat materiil) sebagaimana yang disampaikan kepada kuasa hukum melalui surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini;



4. Bahwa selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa telah terbukti dipersidangan yang lalu bahwa perubahan identitas berikut alamat Turut Tergugat yang dilakukan kuasa hukum Penggugat, ternyata tidak didahului dengan perbaikan surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini oleh kuasa hukum Penggugat. Dengan kata lain para pihak yang disebutkan dalam surat kuasa tidak sinkron dengan para pihak yang tertulis dalam surat gugatan;
5. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan identitas Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya pada bagian amarnya Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain Penggugat memohon agar Tergugat dalam kapasitas sebagai Notaris dan PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Yang Mulia Majelis Hakim;

2. Bahwa profesi Notaris dan profesi PPAT adalah dua profesi yang berbeda; Notaris dan PPAT bukan merupakan profesi dibawah satu nama "Notaris dan PPAT", melainkan keduanya terpisah dan berdiri sendiri dengan tugas dan kewenangannya yang berbeda serta dengan payung hukum yang berbeda pula, walaupun dalam praktik seorang Notaris pada umumnya juga berprofesi sebagai PPAT, akan tetapi keduanya haruslah dipisahkan dalam hubungannya dengan tugas dan kewenangannya, termasuk berkenaan dengan objek gugatan Penggugat. Tegasnya satu subjek hukum berupa manusia (*recht persoon*) dapat mempunyai satu atau dua profesi yang berbeda;
3. Bahwa oleh sebab itu dalam hubungannya dengan objek gugatan yang diajukan Penggugat, harus ditegaskan, Lorensia Siti Nyoman, S.H., dengan profesi yang manakah yang digugat Penggugat, Lorensia Siti Nyoman, S.H., sebagai Notaris atau apakah Lorensia Siti Nyoman, S.H., sebagai PPAT; Hal ini perlu dijelaskan, karena kedua profesi ini mempunyai tugas yang berbeda meskipun sifat hasil pekerjaannya adalah akta otentik;
4. Bahwa sepanjang gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan, bahkan setelah perubahan gugatan dalam persidangan yang lalu, Penggugat tidak menjelaskan peran apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam



kapasitas sebagai Notaris dan apa yang dilakukan dalam kapasitas sebagai PPAT dalam hubungannya dengan objek gugatan, mengingat akte wasiat dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan jabatan Tergugat sebagai PPAT;

5. Bahwa perdebatan ini penting karena mempunyai konsekuensi terhadap Tergugat sebagai Notaris dan sebagai PPAT sebagaimana amar putusan yang dimintakan oleh Penggugat pada bagian *petitumnya* yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menyebutkan dalam kapasitas sebagai Notaris atau sebagai PPAT perbuatan melawan hukum itu dilakukan;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan perihal tersebut dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Adalah *Error In Persona*;

1. Bahwa dalam hubungannya dengan objek gugatan Penggugat, Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan jabatan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Tergugat menjalankan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dikehendaki oleh penghadap Alm. Tan Malaka. Sehingga dalam permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak ada alasan untuk Meminta pertanggungjawaban Penggugat, apalagi menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Andaipun harus diikutsertakan dalam perkara ini, kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi gugatan Penggugat;
2. Bahwa selain itu, akta wasiat *a quo* dibuat bukan atas kehendak Tergugat, melainkan atas kehendak Alm. Tan Malaka. Tergugat hanya menuangkan dalam bentuk akta otentik apa yang diinginkan oleh penghadap Alm. Tan Malaka dalam mewasiatkan harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu apabila Penggugat merasa dirugikan atas isi akta yang dikehendaki oleh Alm. Tan Malaka, maka yang harus digugat adalah Alm. Tan Malaka sendiri. Selanjutnya oleh karena Alm. Tan Malaka sudah meninggal, maka yang harus digugat adalah ahli waris Alm. Tan Malaka, yaitu ahli waris yang tidak mengajukan penolakan untuk menerima warisan peninggalan Alm. Tan Malaka melalui Pengadilan Negeri yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat berkenaan dengan pembuatan akta wasiat *a quo* adalah salah alamat atau *error in persona*. Selanjutnya mengenai perihal lain terkait akta wasiat *a quo* yang berkenaan dengan pokok perkara akan Tergugat bahas dalam tanggapan terhadap pokok perkara di bawah ini;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV):

A. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan Dan Cacat Hukum:

1. Bahwa Kuasa Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan Karena Surat Kuasa Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Formil;
 - a) Bahwa Penggugat telah melakukan dua kali perbaikan gugatan yaitu pada tanggal 12 Maret 2012 mengenai perbaikan alamat Turut Tergugat IX dan tanggal 23 April 2012 mengenai perbaikan Subjek Gugatan;
 - b) Bahwa dalam Gugatan Awal yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, subjek gugatan pada mulanya ditunjukkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVI, dimana dalam gugatan tersebut terdapat Subjek Gugatan yang masih dibawah umur (anak-anak) yakni:
 - Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V;
 - Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI;
 - Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII;
 - Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV;
 - c) Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Penggugat melakukan perbuatan terhadap subjek gugatan yang masih dibawah umur (anak-anak), menjadi diwakili oleh orang tua masing-masing, yakni:
 - Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V;
 - Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI;
 - Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII, diwakili oleh Tonny Malaka Na;

Halaman 35 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV, diwakili oleh Tonny Malaka Na;
- d) Bahwa dengan adanya perubahan gugatan tersebut, maka semestinya Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penerima Kuasa sebagai kualitas untuk mengajukan gugatan harus mengalami perubahan pula untuk menggugat:
 - Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V. Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI;
 - Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII, diwakili oleh Tonny Malaka Na;
 - Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV diwakili oleh Donny Malaka, sebagaimana perubahan gugatan;
- e) Bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara ini, Penggugat tidak melakukan perubahan dalam surat kuasa dimaksud dan masih menggunakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan awal, sehingga gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1959, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1994 mengenai Surat Kuasa Khusus yang pada intinya mensyaratkan surat kuasa khusus harus membuat:

“Khusus untuk suatu perkara; Menyebutkan nama pihak lawan; Menyebutkan yang menjadi pokok sengketa; dan Menyebutkan untuk berperkara di Pengadilan mana kompetensi Relatif”;

Kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus disebutkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

“Dalam berperkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, ... ”;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh kuasa Penggugat tidak mencantumkan untuk menggugat Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII diwakili oleh Tonny Malaka Na selaku orang tua Turut Tergugat tersebut dan Turut Tergugat XV diwakili oleh Donny Malaka selaku orang tua dari, maka adalah

Halaman 36 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dan berdasarkan kiranya Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum Atau Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan, Karena Gugatan Penggugat Tidak Dibubuhi Materai Yang Cukup Sebagaimana Yang Diharuskan Oleh Pasal 121 Ayat (4) HIR dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985, jo. PP Nomor 7 Tahun 1995;

- a) Bahwa awal Pasal 121 ayat 4 HIR menyebutkan:

“(s.d.t. dg. S. 1927-248jo-338) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada Panitera Pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan untuk biaya Kantor Panitera Pengadilan dan biaya pengadilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai, uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian”;

Selanjutnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan PP Nomor 7 Tahun 1995 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Bahwa bea matrai dikenakan terhadap dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;

- b) Bahwa faktanya gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai sebagaimana diatur menurut Undang-undang tersebut;
- c) Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut;
- d) Bahwa karena gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Para Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa pada butir 2 gugatan Penggugat menyatakan Alm. Tan Malaka meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 142/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan tanggal diterbitkannya Akta Kematian Alm. Tan Malaka tersebut atau dengan kata lain Akta Kematian yang mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat, mengingat ada 2 (dua) Akta Kematian Nomor 142/U/JP/2011 atas nama Tan Malaka yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yakni Akta kematian tanggal 7 Februari 2001 dan Akta kematian tanggal 16 Juni 2011; Dengan tidak jelasnya uraian gugatan Penggugat, menjadikan gugatan Penggugat kabur dan akan sulit untuk ditanggapi, oleh sebab itu Para mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa Para Turut Tergugat menyadari bahwa eksepsi yang diajukan Para Turut Tergugat bukanlah mengenai kompetensi pengadilan, namun demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah sebagaimana amanat Undang Undang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Para Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang berkenan untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi Para Turut Tergugat dan kiranya tidak terputus bersama dengan pokok perkara dengan tujuan agar pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara nantinya tidak sia-sia karena masalah formal gugatan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat;
 - a) Bahwa permohonan Para Turut Tergugat ini sejalan dengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mempertimbangkan:

“Apabila dalam suatu gugatan, kelentuan-ketentuan acara (formil) tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak perlu lagi dipertimbangkan” (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1405 K/Sip/1971 tanggal 23 April 1973);
 - b) Bahwa suatu gugatan hukum yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 239 K/Sip/1968);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/20112/PN Jkt. Sel, tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 38 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari Daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap Harta Peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan batal demi hukum segala surat surat, akta akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;
- Menetapkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp5.416.000,00 (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT DKI, tanggal 8 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV dan XV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt. Sel, tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan banding;

Halaman 39 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3124 K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Djoni Malaka** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusannya Nomor 183/PDT/2013/PT DKI., tanggal 8 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

Halaman 40 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan batal demi hukum segala surat surat, akta akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa;
- Menetapkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp5.416.000,00 (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/ Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/Pembanding I dan Para Pembanding II tanggal 1 September 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/ Pembanding I dan Para Pembanding II mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 53/PDT.G/2012/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/ Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/ Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2015;
2. Turut Tergugat V, VI dan VII/ Para Pembanding II/Para Termohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2015;
3. Turut Tergugat IV/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 16 Maret 2015;
4. Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 11 Maret 2015;

Halaman 41 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Turut Tergugat XVI/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat IV, XV, XVI/Turut Terbanding I, Pembanding II dan Turut Terbanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/Pembanding I dan Para Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan PK Pertama (I) Peninjauan Kembali;

Putusan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) Nomor 3124 K/PDT/2013 Tanggal 11 Maret 2014 Bertentangan Dengan Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 126 K/Pdt/2014 Tanggal 23 Juli 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, Tanggal 27 Mei 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN JKT. Pst, Tanggal 26 September 2012 mengenai pihak yang sama, atas dasar yang sama;

Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 telah menolak alasan kasasi Djoni Malaka (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) bahwa Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman ("Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009") batal demi hukum karena tidak terbukti Tan Malaka Pikun dan *Judex Juris* menilai Tan Malaka dapat menyatakan kehendaknya akan harta miliknya setelah ia meninggal Dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009;

Selanjutnya, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 telah menghukum Djoni Malaka selaku Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*) untuk menyerahkan objek wasiat sebidang tanah yang dibeli Tan Malaka namun diatasmakan Djoni Malaka kepada Budiyanto Malaka dan Linawati melalui Pelaksana Wasiat Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Malaka yaitu Tony Malaka Na dan Donny Malaka selaku Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali II dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*);

1. Bahwa dalam perkara sebelumnya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt. Pst, tertanggal 29 Desember 2011, Tonny Malaka Na dan Donny Malaka (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali II dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*) selaku Pelaksana Wasiat dari Alm. Tan Malaka telah mengajukan gugatan terhadap Djoni Malaka selaku Tergugat, *in casu* Termohon Peninjauan Kembali II dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo* karena Djoni Malaka tidak menyerahkan Objek Wasiat berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 41/Kapuk yang telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 3180/Kapuk atas nama Djoni Malaka selaku Tergugat, (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*) seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter pegeri), Gambar surat ukur tanggal 28 Maret 2000, Nomor 12/2000 yang terletak di Jalan Peternakan II Nomor 1D, SEB, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang merupakan Hibah Wasiat Alm. Tan Malaka kepada Budiyanto Malaka dan Liana Wati (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali II dalam memori peninjauan kembali *a quo*);
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt. Pst, tanggal 26 September 2012 telah menyatakan Penggugat yaitu Tonny Malaka Na dan Donny Malaka (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali II dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*) selaku Pelaksana Wasiat dari Alm. Tan Malaka berdasarkan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt. Pst, tanggal 26 September 2012 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tanggal 27 Mei 2013 dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/2014 tanggal 23 Juli 2014;
4. Bahwa Djoni Malaka mengajukan bukti-bukti berupa Surat Dokter yang menurut Djoni Malaka sebagai bukti Alm. Tan Malaka pikun, tidak cakap untuk membuat Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu:
 - Bukti T-1 Copy Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. George Dewanto Sp.S, (dokter spesialis saraf

Halaman 43 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Pluit) menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/ menderita *stroke*, *diabetes* dan *hipertensi*. Sebagai akibat penyakit- penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;

- Bukti T-2 Copy Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit yang telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat;
 - Bukti Surat T-3 copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 oleh dr. Armahida Kusriana, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka: pikun dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
 - Bukti Surat T-4 copy Surat Pengantar yang dibuat oleh dr. Sudarto Apit, Sp.PD, tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;
5. Bahwa terhadap bukti-bukti-bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 yang diajukan oleh Djoni Malaka selaku Tergugat (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali *a quo*), oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bukti T-1 dari Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman/ pegangan untuk menerangkan keadaan kondisi kesehatan Tuan Tan Malaka pada saat yang bersangkutan membuat menandatangani Akta Wasiat di hadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009;
 - Bukti T-2 dari Tergugat tersebut hanya berupa pengantar agar Tuan Tan Malaka di rawat, tanpa keterangan yang menjelaskan keadaan kondisi kesehatan yang bersangkutan (apa jenis penyakitnya) dan tidak ada keterangan mengenai hasil dari perawatan yang telah dijalani oleh yang bersangkutan;
 - Bukti T-3 tersebut adalah hasil pemeriksaan kesehatan Tuan Tan Malaka yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 1 April 2008 dan hasil pemeriksaan tersebut tidak ada korelasinya dengan perbuatan hukum dari Tuan Tan Malaka dalam menyatakan kehendaknya akan harta miliknya setelah nantinya ia meninggal dunia yang ia nyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta wasiat yang dibuat oleh Laurensia Siti Nyoman, S.H.,
Notaris di Jakarta;

- Bukti T-4 adalah permohonan perawatan atas diri Tuan Tan Malaka, tanpa laporan (*report*) mengenai perawatan tersebut, berapa lama dirawat dan bagaimana keadaan yang bersangkutan selama dalam perawatan;

Hal mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI, tanggal 27 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014;

6. Adapun Ringkasan Putusan Kasasi yang saling bertentangan tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini yang di uraikan sebagai berikut:

Putusan MA Nomor 126 K/Pdt/2014 tanggal 23 Juli 2014 <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013/PT DKI tanggal 27 Mei 2013, <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2012 Penggugat : Tonny Malaka NA Donny Malaka Tergugat : Djoni Malaka Dasar Gugatan : Agar Pengadilan Menghukum Djoni Malaka menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pelaksanaan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009	Putusan MA Nomor 3124 K/Pdt/2013 tanggal 11 Maret 2014, <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PDT/2013/PT DKI., tanggal 8 Juli 2013, <i>jo.</i> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/PDT.G/2012/PN JKT.SEL, tanggal 12 Desember 2012 Penggugat : Djoni Malaka Tergugat : Laurensia Siti Nyoman, S.H. Turut Tergugat : Liana Wati Tonny Malaka Na Laniwati Malaka Budiyanto Malaka Shelvyna Herawati Donny Malaka Devip Malaka Shirley Herawati Herlina Linawati Cyntia Alfina Eveline Diamanta
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>yaitu untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 3180/Kapuk yang merupakan hibah Alm. Tan Malaka kepada Liana Wati;</p>	<p>Agus Rahmat Danny Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Direktur Perdata;</p> <p>Dasar Gugatan : Pembatalan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009</p>
<p>Dasar pertimbangan <i>Judex Juris</i>: Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bahwa walaupun objek sengketa tertulis atas nama Tergugat (Djoni Malaka), akan tetapi Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa berasal atau milik Alm. Tan Malaka yang juga orang tua Para Penggugat dan Tergugat, yang telah di Hibah Wasiatkan kepada 1. Tuan Budiyanto Malaka dan 2. Nyonya Linawati Malaka selaku penerima Hibah, dan ternyata pula para Penggugat adalah selaku penerima Kuasa untuk melakukan Hibah Wasiat tsb, sebaliknya bukti-bukti (surat) yang diajukan Tergugat tidak dapat mematahkan dan melumpuhkan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga Tergugat tidak</p>	<p>Dasar pertimbangan <i>Judex Juris</i>: Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa pada saat Tan Malaka menandatangani akta hibah dalam perkara <i>a quo</i> tidak layak atau setidaknya tidak sehat secara mental dan phisik, sehingga secara keseluruhan tidak mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Keadaan tersebut didukung bukti P.9, Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr. George Dewanto Sp.S, (Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Pluit) yang menyatakan "bahwa Tan Malaka menderita stroke, diabetes dan hipertensi yang mengakibatkan daya <i>cognitive</i> serta fungsi motorik Tan</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan alas hak penguasaan objek sengketa, oleh karenanya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian pertimbangan hukum putusan <i>Judex Facti</i> (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan <i>Judex Facti</i> (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;	Malaka berkurang atau tidak normal”; Menimbang, bahwa <i>Post Stroke</i> berakibat fungsi luhur/penggunaan akal sehat penderita akan berkurang/tidak normal lebih-lebih Tan Malaka telah berusia lanjut, dengan bertambahnya umur kecenderungan memburuk, bukan membaik; Bahwa bukti P.10, berupa Surat Pengantar masuk dirawat tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh dr. Melani Yustina, Spesialis Syaraf merekomendasikan Tan Malaka untuk dirawat; Bahwa bukti P.11, surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Armahida Kursiana, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan sdr. Tan Malaka bahwa kondisi kesadaran Tan Malaka pikun dan dari pemeriksaan phisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi; Menimbang, bahwa kesadaran tersebut di atas merupakan <i>dimensia stiles</i> ; Menimbang, bahwa dalam kondisi sakit stroke dan penyakit lainnya tersebut pemberi hibah Tan Malaka
--	---



	<p>tidak mungkin dapat membubuhkan tanda tangannya dan membaca serta memahami dengan baik isi akta hibah tersebut;</p> <p>Berdasarkan hal tersebut maka akta hibah Alm. Tan Malaka yang dibuat oleh Tergugat adalah batal dan tidak sah, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p>
--	--

Dalam Putusan Kasasi Nomor 126 K/PDT/2014 tanggal 23 Juli 2014, Mahkamah Agung RI memberi pertimbangan bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh Tan Malaka melalui Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 adalah sah, dan *Judex Juris* memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 540/PDT.G/2011/PN Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2013 tanggal 27 Mei 2013;

Oleh karenanya dengan demikian Putusan Majelis pada tingkat *Judex Juris* dalam Perkara Nomor 126 K.PDT/2014 berbeda dan bertentangan dengan Putusan Majelis tingkat *Judex Juris* dalam Perkara Nomor 3124 K/Pdt/2013 tentang keabsahan atau Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 tidak sah;

II. Alasan PK Pertama (II) Peninjauan Kembali;

Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Dalam Memberikan Pertimbangan Pertimbangan Hukum Pada Putusannya;

2.1 Bukti Pertama (I) Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata;

Judex Juris telah keliru karena menilai Alm. Tan Malaka telah pikun (*demensia stiles*) tanpa pernah mempertimbangkan keterangan dokter ahli saraf yang ahli di bidangnya; Padahal berdasarkan keterangan dr. Melani Yustina (dokter ahli saraf) untuk menilai seseorang telah pikun harus terlebih dahulu dilakukan *test demensia* dan selama hidupnya terhadap Tan Malaka tidak pernah dilakukan *test demensia* karena tidak ada tanda-tanda ke arah *demensia*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Almarhum Tan Malaka mengalami pikun dengan istilah *demensia stiles* hanya didasarkan kepada keterangan dalam bukti P-11 yang merupakan keterangan dokter Armahida Kusriana, yang merupakan dokter umum (bukan dokter ahli saraf), yang menyimpulkan Tan Malaka telah pikun



berdasarkan pemeriksaan fisik laboratorium tanpa melakukan *test dimensia*;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan bukti tambahan berupa surat rekam medis Dokter Melani Yustina, dokter spesialis saraf yang pernah merawat Tan Malaka dan pada pemeriksaan tanggal 27 Juni 2009 menyimpulkan bahwa bapak Tan Malaka sadar dan tidak pikun sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- “Penderita dalam keadaan sadar, lemah tapi masih ada kontak dan masih bisa bicara;
- Tidak dilakukan test-test untuk dimensia ok, tidak ada gejala klinis ke arah dimensia”;

Terlampir bukti tambahan Para Pemohon Peninjauan Kembali (bukti PK-1);

Bahwa selain dokter ahli saraf Dr. Melani Yustina, dokter spesialis penyakit dalam yang bernama Dr. Sudarto Apit pernah memeriksa Tan Malaka, pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 27 Juni 2009 dan menyimpulkan:

- “Selama berobat keadaan pasien masih sadar, masih ada kontak dan bisa bicara”. Hal ini membuktikan bahwa Tan Malaka tidak pikun atau menderita *dimensia*. Terlampir bukti tambahan Para Pemohon Peninjauan Kembali” (bukti PK-2);

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang dibuat hanya berdasarkan asumsi belaka karena tidak ada satupun bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang menjelaskan atau menyatakan Tan Malaka menderita *dimensia stiles*. Selama hidupnya Tan Malaka tidak pernah menunjuk gejala dan didiagnosa menderita *dimensia*. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena telah membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan rekaan dan kesimpulan sendiri tanpa didukung atau didasarkan kepada suatu bukti apapun;

2.2 Bukti Kedua (II) Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata;

Bahwa *Judex Juris* melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Diyaningsih (yang memberikan kesaksian di bawah sumpah) bahwa saat membuat akta wasiat, saksi melihat Tan Malaka dalam keadaan sehat, dapat berbicara dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Juris* melakukan kekhilafan dengan hanya menimbang bukti-bukti yang di ajukan Termohon Peninjauan Kembali tanpa menilai saksi dibawah sumpah yang melihat Tan Malaka masih dapat berbicara dengan jelas saat menuangkan keinginannya dalam membuat Akta Wasiat di Kantor Pemohon Peninjauan Kembali I;

Selengkapnya dikutip kesaksian Diyaningsih;

- ... ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Tan Malaka yaitu dikenalkan oleh Ibu Laurensia, pada waktu Bapak Tan Malaka akan membuat Akte Wasiat berupa tanah dan bangunan di kantor saksi;
- Bahwa kondisi Bapak Tan Malaka waktu ke kantor saksi dalam keadaan sehat, dapat berbicara dengan jelas;
- Bahwa Bapak Tan Malaka datang ke kantor saksi 2 kali dengan memakai kursi roda dengan diantar dengan dua orang anaknya yaitu Doni Malaka dan Toni Malaka;
- Bahwa saksi yang mengetik akte dan datanya saksi dapat dari Ibu Laurensia, setelah pengetikan selesai akte tersebut ditandatangani oleh Bapak Tan Malaka;
- Bahwa pada waktu penandatanganan akte tersebut yang ada dalam ruangan Ibu Laurensia adalah Bapak Tan Malaka, Ibu Laurensia, saksi dan teman saksi yang dijadikan saksi;
- Bahwa Ibu Laurensia membuat data akte wasiat tersebut berdasarkan dokumen dari Bapak Tan Malaka dengan terlebih dahulu menanyakan identitas Bapak Tan Malaka berdasarkan asli KTP yang diserahkan oleh Bapak Tan Malaka;
- Bahwa pada waktu tanya jawab Bapak Tan Malaka bisa menjawab;
- Bahwa pembacaan akta wasiat dengan memakai bahasa Indonesia, dan Bapak Tan Malaka mengatakan mengerti dan itu adalah untuk anak-anaknya;

Jelas disebutkan bahwa saksi melihat Tan Malaka dapat berbicara dengan jelas dan bahkan menandatangani akta wasiat tersebut di hadapan 2 (dua) saksi;

Bahwa Tan Malaka setelah menandatangani Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 ternyata juga menjual tanah miliknya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta barat, berdasarkan Sertipikat HGB 3210/Kapuk kepada Yennika Tirtoharjojo

Halaman 50 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siauw selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 247/2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Mellyani Noor Sandra (Bukti PK-3);

Bahwa tindakan Tan Malaka dalam kurun waktu antara pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 yaitu tanggal 9 Oktober 2009 maupun tindakan Tan Malaka menandatangani Akta Jual beli Nomor 247/2010 tanggal 3 September 2010 semakin menguatkan bukti keterangan dokter ahli saraf Melani Yustina (Bukti PK-1) dan keterangan dokter ahli penyakit dalam Dr. Sudarto Apit yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tan Malaka tidak ada gejala pikun (*dimensia*) dan bahkan dengan bebas Tan Malaka berhadapan dengan Notaris/PPAT untuk membuat akta otentik;

2.3 Bukti Ketiga (III) Kekhilafan Hakim/Kekeliruan Nyata;

Judex Juris telah keliru melakukan kekhilafan nyata karena semasa hidupnya Tan Malaka tidak pernah dinyatakan tidak cakap hukum ataupun dibawah pengampuan, karena memang Tan Malaka tidak pernah pikun sehingga terbukti dapat membuat Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 247/2010 tanggal 3 September 2010. Untuk menyatakan seseorang pikun haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan dan bukan berdasarkan surat keterangan medis yang dibuat dokter Armahida Kusriana, seorang dokter umum bukan dokter ahli dibidang saraf;

Bahwa terbukti Tan Malaka semasa hidupnya mempunyai banyak harta sehingga dapat menyatakan kehendaknya secara bebas di hadapan Notaris, atas penguasaan harta miliknya jika kelak Tan Malaka meninggal; Bahkan Tan Malaka secara bebas dapat melakukan perbuatan menjual tanah dan bangunan miliknya kepada pihak III yaitu Yennika Tirtoharjojo Siauw pada tanggal 3 September 2010;

Bahwa apabila benar Tan Malaka pikun, para ahli warisnya yang merupakan anak-anaknya tentu akan mengajukan pengampuan agar Tan Malaka tidak dapat mengurus hartanya dengan bebas. Hal ini tidak pernah dilakukan anak-anaknya (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali) karena memang Tan Malaka sehat, sehingga para anaknya tidak pernah sekalipun berani berinisiatif untuk meminta pengadilan negeri menyatakan Tan Malaka pikun dan karenanya menunjuk pengampu untuk mengurus harta Tan Malaka;

Bahwa Pasal 436 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 dari 55 Hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam”;

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 436 KUHPPerdata ini mengandung makna bahwa agar seseorang itu dikatakan tidak cakap hukum ataupun dibawah pengampunan harus melalui penetapan pengadilan tidak cukup hanya dari surat keterangan medis seperti dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali;

Sehingga segala sesuatu pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti surat keterangan dokter tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan Tan Malaka pikun dan oleh karena itu secara hukum surat keterangan dokter tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa harus ada proses hukum untuk menentukan seseorang tersebut pikun, tidak cukup hanya melalui surat keterangan dokter umum yang bukan ahli di bidangnya (dr. Armahida Kusriana) yang dijadikan dasar menentukan Tan Malaka pikun;

Bahwa seandainya benar Tan Malaka pikun, berdasarkan surat dokter umum tertanggal 1 April 2008 (bukti P-11), hal mana Para Pemohon Peninjauan Kembali tolak kebenarannya, tentunya para anaknya akan berusaha agar Tan Malaka ditetapkan dalam pengampunan, namun tidak pernah dilakukan karena terbukti Tan Malaka sehat dan tidak pikun;

Bahwa Hakim pengadilan sebelum menyatakan seseorang pikun, berdasarkan permohonan pengampunan yang diajukan terhadapnya, harus memeriksa sendiri dengan mendengar keterangan langsung dari pihak yang dimintakan pengampunan, jadi tidak semata dari surat keterangan dokter;

Bahwa Pasal 439 KUHPPerdata yang dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal di hadiri oleh Jawatan Kejaksaan;

Bila rumah orang yang dimintakan pengampunan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada pemerintahan setempat, dan pemeriksaan ini,



yang tidak perlu dihadiri jawatan kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampunan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah”;

Hal ini menjadi dasar Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Pen/2008 tanggal 6 Maret 2008 (Bukti PK-4) dalam pertimbangannya hal 2 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), keluarga sedarah (i.c Abigail Gautama) berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarah (Prof Mr. Dr. Sudargo Gautama) berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Namun sesuai dengan Pasal 439 KUH Perdata, Pengadilan Negeri harus mendengar Prof. Mr. dr. Sudargo Gautama setelah mendengar keluarga sedarah dan semenda, bahkan Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pemeriksaan sebelum Prof. Mr. dr. Sudargo Gautama diberitahukan baik isi surat permohonan pengampunan atasnya maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga sedarah”;

Maka oleh karena itu, seseorang yang hendak dinyatakan pikun harus terlebih dahulu dimohonkan melalui pengadilan, kemudian harus ada proses pemeriksaan oleh Hakim tanpa adanya Penetapan maka seseorang itu tetap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa pada saat Pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 Tan Malaka dalam keadaan sakit *stroke* dan penyakit lain sehingga berakibat kurangnya akal sehat dan tidak bisa berpikir secara normal (pikun), oleh karena itu tidaklah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tan Malaka dalam keadaan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat menerbitkan Akta Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 merupakan perbuatan melawan hukum dan akta tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LAURENSIA SITI NYOMAN, S.H.**, 2. **LANIWATI**, 3. **LIANA WATI MALAKA**, 4. **TONNY MALAKA NA**, 5. **BUDIYANTO MALAKA**, diteruskan oleh ahli warisnya yaitu: 1). **THIAN YUN LING**, 2). **FELICIA FERDINAND**, 3). **DEVIANA FERDINANDA**, 6. **DEDY MALAKA**, 7. **SHIRLEY HERAWATI**, 8. **SELVYNA HERAWATI**, 9. **DONNY MALAKA**, dan 10. **DEVIP MALAKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IX, X, XI, XII, XIII, XIV/Pembanding I dan Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. Administrasi
peninjauan kembali ..Rp2.489.000,00+
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003